



---

## PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

**Muhammad Hazwi Yarus, Muhammad Iqbal Alkausar Gusmar, Dennish  
Rizkitanando Litelnoni**

Universitas Bandar Lampung

Email: [muhammadhazwiyarus@gmail.com](mailto:muhammadhazwiyarus@gmail.com),  
[muhammadiqbalalkausargusmar@gmail.com](mailto:muhammadiqbalalkausargusmar@gmail.com),  
[dennishrizkitanandolitelnoni@gmail.com](mailto:dennishrizkitanandolitelnoni@gmail.com)

**Abstrak** Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak signifikan terhadap kerugian keuangan negara serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui pendekatan preventif dan represif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Kepolisian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian memiliki peran penting dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta dalam upaya pencegahan melalui edukasi hukum kepada masyarakat. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas kasus, serta intervensi dari pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Kepolisian, Korupsi, Penegakan Hukum, Pencegahan

***Abstract** Corruption is considered an extraordinary crime that significantly impacts state financial losses and undermines public trust in the government. The police, as a law enforcement institution, play a strategic role in preventing and combating corruption through preventive and repressive approaches. This study aims to analyze the role of the police in anti-corruption efforts and to identify the obstacles faced in its implementation. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the police play an essential role in investigation processes and preventive measures such as public legal education. However, several challenges remain, including limited human resources, case complexity, and external interference. Therefore, strengthening institutional capacity and enhancing coordination among law enforcement agencies are necessary to ensure effective anti-corruption efforts.*

**Keywords:** Police, Corruption, Law Enforcement, Prevention

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar, tetapi juga berimplikasi luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Dari sisi ekonomi, korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional karena anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dari sisi sosial, korupsi menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial dan menurunnya

kualitas pelayanan publik. Sementara itu, dari sisi politik, korupsi dapat merusak sistem demokrasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.<sup>1</sup>

Korupsi di Indonesia seringkali terjadi secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan pejabat publik maupun swasta. Hal ini menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang sulit diberantas dan membutuhkan penanganan yang serius serta berkelanjutan. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan upaya luar biasa dalam penanggulangannya.<sup>2</sup>

Dalam konteks penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menangani tindak pidana korupsi. Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penindakan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga memiliki peran dalam upaya pencegahan melalui pendekatan edukatif dan preventif yang bertujuan untuk membangun kesadaran hukum serta menciptakan budaya anti-korupsi di tengah masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai peran Kepolisian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin dan literatur hukum yang relevan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta kewenangan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum

---

<sup>1</sup> Zainudin Hasan, Tami Rusli, dan Nuris Sanida, *Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), 25.

<sup>2</sup> Khairudin, Zainudin Hasan, Malik, dan Yanuarius Yanu Dharmawan, *Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia: Perspektif Agency Theory* (Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta, 2025), 47.

tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual.<sup>3</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis permasalahan yang diteliti serta menganalisisnya berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan kewenangan Kepolisian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan korupsi serta peran aparat penegak hukum.

Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya penguatan sistem penegakan hukum di Indonesia.<sup>5</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Peran Preventif Kepolisian**

Dalam praktiknya, efektivitas penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian juga sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam memahami karakteristik sosial masyarakat yang menjadi sasaran. Pendekatan yang digunakan tidak dapat disamaratakan, melainkan harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, budaya, serta kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dalam mengubah pola pikir dan perilaku

---

<sup>3</sup> Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), 78.

<sup>4</sup> John Doe dan Jane Smith, "Corruption and Economic Growth: Evidence from Developing Countries," *JMichael Brown, "Public Sector Corruption and Governance Reform," International Journal of Public Administration* 46, no. 5 (2023): 678–692. *ournal of Financial Crime* 30, no. 2 (2023): 345–360.

<sup>5</sup>

masyarakat terhadap praktik korupsi. Selain itu, penggunaan media digital seperti platform sosial dan aplikasi berbasis teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi hukum yang lebih luas dan mudah diakses, sehingga pesan anti-korupsi dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara lebih efektif.

Di sisi lain, implementasi *community policing* dalam pencegahan korupsi juga menuntut adanya kepercayaan antara masyarakat dan aparat Kepolisian. Tanpa adanya *trust* tersebut, partisipasi masyarakat akan sulit terwujud secara optimal. Oleh karena itu, Kepolisian harus mampu menunjukkan sikap transparan, responsif, dan akuntabel dalam setiap tindakan yang dilakukan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam bentuk pelaporan, tetapi juga dalam pengawasan sosial terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, sehingga tercipta kontrol sosial yang kuat sebagai bagian dari mekanisme pencegahan.<sup>6</sup>

Selain itu, dalam pengawalan proyek strategis pemerintah, Kepolisian juga dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap aspek administrasi dan keuangan negara. Hal ini penting agar pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan. Peran ini menempatkan Kepolisian sebagai bagian dari sistem pengawasan internal negara yang berfungsi menjaga agar setiap proses pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Lebih jauh lagi, pembentukan budaya anti-korupsi melalui pendidikan karakter memerlukan pendekatan jangka panjang yang berkelanjutan. Nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak usia dini agar menjadi bagian dari kepribadian individu. Dalam hal ini, sinergi antara Kepolisian, lembaga pendidikan, dan keluarga menjadi sangat penting untuk menciptakan generasi yang memiliki kesadaran hukum dan moral yang tinggi. Dengan demikian, upaya preventif tidak hanya berfokus pada pencegahan tindakan, tetapi juga pada pembentukan karakter individu yang anti terhadap segala bentuk korupsi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Rizki, "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 1 (2023): 120–135.

<sup>7</sup> Siti Nurhaliza, "Strategi Pencegahan Korupsi melalui Pendekatan Sistemik," *Jurnal Rechts Vinding* 12, no. 2 (2023): 201–215.

## **2. Peranan Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam tahap penyelidikan, kemampuan analisis intelijen menjadi faktor kunci dalam mengungkap indikasi awal terjadinya tindak pidana korupsi. Kepolisian harus mampu mengolah berbagai sumber informasi, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, untuk membangun konstruksi awal suatu peristiwa pidana. Proses ini seringkali melibatkan pengumpulan data yang kompleks, termasuk analisis pola transaksi keuangan dan hubungan antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner menjadi sangat penting dalam mendukung efektivitas penyelidikan.

Pada tahap penyidikan, tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait dengan pembuktian, tetapi juga dengan dinamika sosial dan politik yang melingkupi kasus tersebut. Dalam banyak kasus, tindak pidana korupsi melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, sehingga proses penyidikan berpotensi menghadapi tekanan eksternal. Kondisi ini menuntut aparat Kepolisian untuk memiliki integritas dan keberanian dalam menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Profesionalisme dalam pengumpulan dan pengolahan alat bukti juga menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa perkara dapat diproses hingga tahap peradilan.

Perkembangan teknologi informasi semakin memperluas dimensi kejahatan korupsi, terutama dengan adanya transaksi digital dan sistem keuangan global yang terintegrasi. Kepolisian dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan ini melalui peningkatan kapasitas di bidang digital forensik dan analisis keuangan. Kemampuan untuk menelusuri aliran dana secara elektronik serta mengidentifikasi modus pencucian uang menjadi sangat krusial dalam mengungkap kasus korupsi modern.

Dalam konteks kerja sama antar lembaga, koordinasi yang efektif antara Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Republik Indonesia menjadi faktor strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum. Sinergi ini tidak hanya mempercepat proses penanganan perkara, tetapi juga meminimalisir terjadinya tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Dengan koordinasi yang baik, setiap lembaga dapat menjalankan perannya secara optimal dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dewi Angraini, "Budaya Anti Korupsi dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Jurnal Integritas* 9, no. 1 (2023): 55–70.

### **3. Hambatan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam aspek struktural, hambatan tidak hanya berasal dari lemahnya koordinasi antar lembaga, tetapi juga dari kompleksitas sistem birokrasi yang seringkali memperlambat proses pengambilan keputusan. Prosedur administratif yang berbelit-belit dapat menghambat efektivitas penanganan perkara, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan respons cepat. Selain itu, adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum juga dapat menimbulkan konflik yang berpotensi menghambat proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Pada aspek kultural, akar permasalahan korupsi terletak pada nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Praktik-praktik seperti gratifikasi atau pemberian imbalan seringkali dianggap sebagai bagian dari kebiasaan sosial, sehingga sulit untuk dihapuskan. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi fenomena sosial yang memerlukan pendekatan kultural dalam penanganannya. Perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi hambatan ini, namun hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Sementara itu, pada aspek instrumental, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi kendala yang signifikan. Tidak semua aparat memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus korupsi yang kompleks, terutama yang melibatkan transaksi lintas negara dan teknologi digital. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti laboratorium forensik dan sistem analisis data juga dapat menghambat proses penyidikan.

Lebih lanjut, intervensi politik dan tekanan kekuasaan menjadi tantangan serius yang dapat mempengaruhi independensi aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, adanya kepentingan tertentu dapat menghambat proses penyidikan atau bahkan menghentikan penanganan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga tantangan struktural yang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>9</sup>

### **4. Upaya Mengatasi Hambatan**

Dalam upaya penguatan sumber daya manusia, pelatihan yang diberikan kepada aparat Kepolisian harus bersifat berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan

---

<sup>9</sup> Li Wei, "Corruption Networks and Law Enforcement Challenges in Southeast Asia," *Asian Journal of Criminology* 18, no. 1 (2024): 89–105.

zaman. Kemampuan dalam bidang investigasi keuangan, audit forensik, dan teknologi informasi menjadi sangat penting dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana korupsi. Selain itu, pengembangan kapasitas juga harus mencakup aspek etika dan integritas, sehingga aparat tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki komitmen moral yang tinggi.

Reformasi kelembagaan juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Sistem pengawasan internal yang kuat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses penanganan perkara, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian dapat terus terjaga.

Pemanfaatan teknologi modern dalam penanganan kasus korupsi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penyidikan. Penggunaan sistem digital dalam pengelolaan data dan analisis informasi memungkinkan aparat untuk bekerja secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi melalui sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Kolaborasi antar lembaga penegak hukum harus terus diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur. Kerja sama antara Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Republik Indonesia menjadi kunci dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan efisien. Dengan adanya sinergi yang baik, setiap lembaga dapat saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif, baik dalam bentuk pelaporan maupun pengawasan. Selain itu, perlindungan hukum bagi pelapor harus dijamin agar mereka tidak merasa takut dalam mengungkapkan informasi terkait praktik korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara bersama-sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Arif Setiawan, "Efektivitas Kebijakan Anti Korupsi di Indonesia," *Journal of Asian Public Policy* 17, no. 2 (2024): 210–225.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek penindakan semata, melainkan juga mencakup dimensi pencegahan yang bersifat edukatif, preventif, dan kultural yang saling terintegrasi dalam membentuk sistem pengendalian sosial yang efektif terhadap praktik korupsi.

Dalam aspek preventif, Kepolisian berperan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga tercipta pemahaman kolektif mengenai bahaya serta dampak destruktif korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya ini tidak hanya berhenti pada peningkatan literasi hukum, tetapi juga diarahkan pada pembentukan nilai-nilai integritas dan etika sosial yang menolak segala bentuk penyimpangan. Dengan demikian, Kepolisian turut berkontribusi dalam menciptakan sistem sosial yang tidak toleran terhadap korupsi serta mendorong terbentuknya budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat.

Sementara itu, dalam aspek represif, Kepolisian memiliki kewenangan yang sangat penting dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepolisian dituntut untuk bekerja secara profesional, objektif, dan berbasis pada prinsip *due process of law*, sehingga setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan akuntabel. Sinergi dengan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Republik Indonesia juga menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas penanganan perkara korupsi secara terpadu.

Namun demikian, berbagai hambatan struktural, kultural, dan instrumental masih menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan tugas tersebut. Kompleksitas birokrasi, budaya permisif terhadap korupsi, serta keterbatasan sumber daya dan teknologi menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan secara parsial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat integritas aparat penegak hukum, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses penegakan hukum.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal juga menjadi aspek krusial dalam menjaga akuntabilitas institusi Kepolisian. Tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat menjadi hambatan baru dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik harus terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan masyarakat, serta didukung oleh komitmen politik yang konsisten, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, tujuan besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi bukanlah hal yang utopis, melainkan sesuatu yang dapat dicapai melalui kerja sama yang berkelanjutan dan berlandaskan pada prinsip keadilan serta supremasi hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Rizki. (2023). Peran aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 120–135.
- Arif Setiawan. (2024). Efektivitas kebijakan anti korupsi di Indonesia. *Journal of Asian Public Policy*, 17(2), 210–225.
- Dewi Anggraini. (2023). Budaya anti korupsi dalam sistem pendidikan nasional. *Jurnal Integritas*, 9(1), 55–70.
- John Doe, & Jane Smith. (2023). Corruption and economic growth: Evidence from developing countries. *Journal of Financial Crime*, 30(2), 345–360.
- Khairudin, Zainudin Hasan, Malik, & Yanuarius Yanu Dharmawan. (2025). *Mereduksi korupsi untuk keberlanjutan di Indonesia: Perspektif agency theory*. Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta.
- Li Wei. (2024). Corruption networks and law enforcement challenges in Southeast Asia. *Asian Journal of Criminology*, 18(1), 89–105.
- Michael Brown. (2023). Public sector corruption and governance reform. *International Journal of Public Administration*, 46(5), 678–692.
- Siti Nurhaliza. (2023). Strategi pencegahan korupsi melalui pendekatan sistemik. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(2), 201–215.
- Zainudin Hasan. (2025). *Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Zainudin Hasan, Tami Rusli, & Nuris Sanida. (2025). *Eksplorasi model pembelajaran anti korupsi yang berkearifan lokal*. Bandar Lampung: UBL Press.